



**PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2009
PASAL 115 TENTANG LARANGAN BERBALAPAN
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR LAIN
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**ANDI MULIA LUBIS
NIM. 1710300042**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2009
PASAL 115 TENTANG LARANGAN BERBALAPAN
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR LAIN
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

ANDI MULIA LUBIS
NIM. 1710300042

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id>

Hal : Skripsi
A.n. **Andi Mulia Lubis**

Padangsidempuan 08 Desember 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Andi Mulia Lubis** berjudul **"Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 Tentang Larangan Berbalapan Dengan Kendaraan Bermotor Lain Di Kota Padangsidempuan"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Mulia Lubis
NIM : 1710300042
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 Tentang Larangan Berbalapan Dengan Kendaraan Bermotor Lain Di Kota Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Padangsidempuan, 10 Oktober 2021

Andi Mulia Lubis
Andi Mulia Lubis
NIM. 1710300042

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Mulia Lubis
Nim : 17 103 00042
Jurusan : Hukum Tata Negara
Falkultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) Atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 Tentang Larangan Berbalapan Dengan Kendaraan Bermotor Lain Di Kota Padangsidempuan”**. Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 20 Oktober 2021
Yang menyatakan,



Andi Mulia Lubis
NIM. 17 103 00042



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Andi Mulia Lubis
NIM : 1710300042
Judul Skripsi : Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 Tentang Larangan Berbalapan Dengan Kendaraan Bermotor Lain Di Kota Padangsidimpuan

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP 19591109 198703 1 0003

Hasiah, M.Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Kamis, 02 Desember 2021

Pukul

: 09.00 WIB s/d 11.30 WIB

Hasil/Nilai

: A/80,25

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,35

Predikat

: Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 1853 /In.14/D/PP.00.9/12/2021

Judul Skripsi :Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 Tentang Larangan Berbalapan Dengan Kendaraan Bermotor Lain Di Kota Padangsidempuan

Ditulis Oleh : Andi Mulia Lubis

NIM : 1710300042

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 27 Desember 2021

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1001

ABSTRAK

Nama : ANDI MULIA LUBIS
Nim : 1710300042
Program studi : HUKUM TATA NEGARA
Judul : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 Tentang Larangan Berbalapan Dengan Kendaraan Bermotor Lain di Kota Padangsidempuan.

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 Tentang Larangan Berbalapan Dengan Kendaraan Bermotor Lain di Kota Padangsidempuan. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya remaja yang melakukan aksi berbalapan dengan kendaraan bermotor lain atau balapan liar di Kota Padangsidempuan. dengan menggunakan sepeda motor. Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain atau balapan liar yang dilakukan remaja di Jl. Jend. Besar A Haris Nasution sangat mengganggu pengendara yang lain, di mana remaja biasanya menutup akses jalan pengendara lain saat akan melakukan balapan liar agar tidak mengganggu pelaku balapan liar, akibat dari balapan liar tersebut sering terjadinya kecelakaan antara pelaku balapan liar dengan pengendara lain yang mengakibatkan korban luka-luka bahkan sampai meninggal dunia.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang No 22 tahun 2009 Pasal 115 tentang larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain di Kota Padangsidempuan, Apa faktor-faktor penghambat kurang terlaksananya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 115, Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 115.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi (pengamatan), dokumentasi. Adapun pihak yang diteliti adalah Satlantas Polres Padangsidempuan, Kepala Desa, dan Masyarakat.

Hasil penelitian peneliti bahwa Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 di Kota Padangsidempuan Tentang Larangan Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor Lain atau balapan liar di Kota Padangsidempuan tidak terlaksana secara maksimal karena kebiasaan para pelaku balapan liar di jalan raya. Adapun faktor penghambat tidak terlaksananya Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 Tentang Larangan Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor Lain di Kota Padangsidempuan adalah kurangnya kesadaran dari pelaku balapan liar, rusaknya polisi tidur yang dibuat satlantas polres Padangsidempuan oleh pelaku balapan liar, kurangnya penjagaan di pos pengamanan balapan liar, kurangnya sosialisasi dari satlantas polres Padangsidempuan ke masyarakat.

Kata kunci: Larangan Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor Lain

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang memiliki segala keagungan, kemuliaan, dan kesempurnaan. Berkat limpahan Taufiq, Hidayah, dan Rahmad-Nya, sehingga peneliti diberi kemudahan dan kelapangan hati dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 PASAL 115 TENTANG LARANGAN BERBALAPAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR LAIN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN”**.

Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang berjalan dan mengikuti jejak langkahnya hingga hari kiamat kelak. Penelitian skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dengan penelitian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M. A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M. A., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Padangsidimpuan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku Wakil Dekan I (satu) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, M.A. selaku Wakil Dekan II (dua) Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum, dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. selaku Wakil Dekan III (tiga) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

3. Ibu Dermina Dalimunthe, S.H, M.H selaku Kaprodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku pembimbing 1 dan Ibu Dermina Dalimunthe, S.H, M.H. sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat kepada saya mulai semester I sampai terselesainya skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum serta seluruh civitas Akademik di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
7. Teristimewa kepada orangtua tersayang penulis, Ayahanda Muhammad Yakub Lubis dan Ibunda Farida Hairani Daulay yang selalu menyertai setiap langkah serta senantiasa memberikan Doa dan dukungan terbaiknya dan pengorbanan tiada terhingga dengan cinta dan kasih sayang demi keberhasilan penulis dan adik serta kakakku tersayang Asra Laily Lubis, Ansory Lubis, Deswita Lubis yang telah menjadi alasan penulis tetap semangat berjuang dan optimis serta memberikan dukungan penuh dan motivasi kepada penulis.
8. Teristimewa untuk Devy Gustiawati yang selalu menyertai setiap langkah serta senantiasa memberikan Doa, dukungan terbaiknya, dan seperjuangan saya yang ada saat suka duka, saling tolong-menolong membantu penulis tetap semangat berjuang dan optimis serta memberikan dukungan penuh dan motivasi kepada penulis.
9. Teruntuk Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan kepada penulis, terkhusus sahabat seperjuangan saya yang suka duka bersama saling membantu dan tolong menolong yaitu dan seluruh Rekan Juang, Hasan Sahputra, Herman Suhadi, Aulia Azhari, Mahmud Sahwadi,

Jannes Pandapotan, Rahmat Batubara, Ardi Saputra, Alwi Rambe, Alwi Bugar, Muhammad Yasid Nasution, Hukum Tata Negara II dan tidak lupa pula sahabat-sahabat di IAIN Padangsidempuan. Khususnya yang memberikan pengaruh positif kepada penulis Teruntuk A.S.S menjadi salah satu mood boster sekaligus motivator goib bagi penulis yang berhasil membuat suasana hati berubah dari yang biasa-biasa saja menjadi extra ordinary, serta terkhusus juga Organisasi tercinta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Padangsidempuan yang telah berperan dalam membentuk karakter dan sifat saya sehingga dapat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ini. Peneliti telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun kesempurnaan bukanlah milik manusia, jika terdapat kesalahan dan kekurangan peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran guna untuk perbaikan di masa yang akan datang. dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa/I prodi Hukum Tata Negara.

Padangsidempuan, November 2021
Peneliti

ANDI MULIA LUBIS
NIM. 17 103 00042

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang Masalah	1
B. FokusMasalah.....	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pelaksanaan	14
B. Balap Liar	15
C. Tugas Pokok dan Wewenang Kepolisian Lalu Lintas.....	33
D. Pandangan Islam Terhadap Perilaku Remaja	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	51
B. Jenis Penelitian	51
C. Metode Pendekatan	52
D. Subjek Penelitian	52
E. Sumber Data Penelitian	53
F. Teknik Pengumpulan Data	54
1. Observasi	54
2. Wawancara	55
3. Dokumentasi	56
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	56

1. Reduksi Data.....	57
2. Penyajian Data	58
3. Kesimpulan atau Verifikasi	58
H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	61
1. Sejarah Kota Padangsidempuan	61
2. Struktur Organisasi Satlantas di Kota Padangsidempuan	64
3. Visi dan Misi Polres Satlantas di Kota Padangsidempuan	67
B. Temuan Khusus	68
1. Pelaksanaan UU No 22 Tahun 2009 Pasal 115.....	68
2. Faktor Penghambat UU No 22 Tahun 2009 Pasal 115.....	78
3. Tinjauan Fiqh Siyasah.....	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTARPUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data LakaLantasAkibatBalapan Liar di Jl.JendralBesar Abdul
HarisNasutionPadangsidimpuanTahun 2018-2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum negara membuat banyak peraturan terutama peraturan perundang-undangan yang terkait pada bidang-bidang tertentu. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat terkontrol, selain itu hukum juga merupakan aspek terpenting atas pelaksanaan rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹

Perkembangan manusia dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu masa anak-anak, masa remaja dan masa dewasa. Masa remaja adalah masa dimana orang mulai mengenal dunia luar dimana pada masa ini mereka selalu ingin tahu dan mencoba hal-hal yang menantang. Perkembangan remaja juga memiliki berbagai kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan biologis atau yang disebut juga biologi *calmotivation*. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan psikologis meliputi kebutuhan beragama dan kebutuhan akan rasa aman.² Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan sosial, meliputi kebutuhan untuk dikenal, kebutuhan berkelompok, habit (kebiasaan), dan aktualisasi diri. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan

¹Lambok Tambunan, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Hukum*, 2014, hlm 1.

²Ni Putu Rai Yuliantini, "Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Buleleng", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3, 2014, hlm 395.

rasa aman dan terlindungi terutama dalam intraksi sesama manusia, tidak saling merugikan satu sama lain, tetapi terkadang perbuatan manusia malah membahayakan untuk dirinya dan orang disekitarnya.

Remaja adalah individu yang berada pada masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa remaja dan ditandai dengan perkembangan yang sangat cepat dari aspek fisik, psikis, dan sosial. Remaja akan mengalami suatu pergejolakan yang akan menjerumuskannya ke perilaku menyimpang secara moral dan sosial oleh karna itu pergaulan yang salah di sekolah maupun di masyarakat terjadi apabila tidak ada arahan dari orang tua, maka remaja akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Bentuk penyimpangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berbalapan dengan kendaraan lain atau balapan liar di tempat umum.³

Peraturan-peraturan yang ditetapkan di Indonesia bersifat umum dan khusus seperti Undang-Undang Dasar. Semua peraturan dibuat untuk menertibkan masyarakat dan pemerintah, baik peraturan Presiden, Daerah, Kabupaten/Kota, salah satunya adalah peraturan mengenai kenakalan remaja yang sering terjadi pada saat sekarang yaitu berbalapan dengan kendaraan bermotor lain atau balapan liar.

Perkembangan transportasi atau kendaraan membuat para remaja semakin leluasa dalam menggunakannya, seiring berjalannya roda kehidupan dan perkembangan yang sangat pesat khususnya di Indonesia, para remaja sering melakukan balapan liar menggunakan transportasi atau kendaraan yang seringkali menimbulkan masalah dan kerugian antar warga negara Indonesia.

³Alpi Wanoto, *Analisis Penyebab Remaja Liar di Kota Takengon*. (Jakarta: Universitas Syiah Kuala, 2019), hlm 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 115 menyebutkan:

- a. Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21; dan/ atau.
- b. Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.⁴

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa semuanya sebagai pengemudi kendaraan bermotor dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain, tetapi di kalangan remaja sering terjadi kenakalan remaja contohnya berbalapan dengan kendaraan bermotor lain seperti balapan liar. Pengendara yang lalai dan tidak menaati peraturan akan diberikan sanksi agar memberikan efek jera kepada mereka.

Perkembangan lalu lintas dan angkutan umum ini ada dampak positif dan negatifnya bagi kehidupan masyarakat, seperti di daerah yang sudah maju. Jumlah kendaraan yang pesat meningkat, menimbulkan banyaknya orang yang melanggar peraturan lalu lintas seperti melakukan balapan liar terkhususnya remaja, yang bahkan dampaknya dapat membahayakan diri sendiri jika terjadinya kecelakaan yang menimbulkan hilangnya nyawa, kerugian materil disebabkan kurangnya disiplin dan hati-hati dalam berkendara, para remaja melakukan aksinya tersebut tanpa mementingkan resiko yang akan terjadi, kenakalan yang dilakukan remaja

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ini tidak hanya melanggar hukum positif yang berlaku tetapi juga melanggar kaidah dan norma hukum yang berlaku.⁵

Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di Kota besar di Indonesia sedikit banyaknya diakibatkan oleh remaja itu sendiri, seperti permasalahan mengenai kenakalan remaja contohnya berbalapan dengan kendaraan bermotor lain dan balapan liar yang sering sekali kita jumpai di kota dan bahkan pedesaan, seperti di Kota Padangsidempuan, mengingat semakin berkembangnya zaman, semakin banyaknya kendaraan baru yang lebih bagus dan berkualitas membuat semakin kecilnya kesadaran masyarakat dalam berkendara, berbalapan dengan kendaraan bermotor lain di jiwa anak remaja sudah dikatakan sebagai hobbi yang sulit ditinggalkan, padahal disisi lain mereka telah melanggar hukum.

Menurut masyarakat setempat berbalapan dengan kendaraan bermotor lain atau balapan liar sering terjadi di Kota Padangsidempuan yang dilakukan oleh para remaja menggunakan sepeda motor seperti balapan liar. Faktor fasilitas yang menjadi keluhan pelaku balapan liar sehingga mereka menggunakan jalanan umum untuk melakukan balapan liar sehingga di Jl. Jend. Besar A Haris Nasution Kota Padangsidempuan dijadikan tempat berekspresi para pembalap ini, kenakalan remaja di Kota Padangsidempuan saat ini sudah mulai merusak ketertiban umum dan bahkan membuat lalu lintas di jalan raya tidak efektif.

⁵Ni Putu Rai Yuliantini dkk, Penanggulangan Balapan Liar Melalui Diseminasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kalangan Remaja Kota Singaraja, *Jurnal Widya Laksana*, Vol. 6, No. 2, (2017), hlm. 82.

Sebagian remaja memilih berbalapan dengan kendaraan bermotor lain dan balap liar untuk memenuhi sebagian kebutuhan mereka. Kegiatan balap liar dapat memenuhi kebutuhan sosial para remaja yaitu kebutuhan untuk dikenal, kebutuhan berkelompok dan aktualisasi diri. Kegiatan balap liar banyak diikuti oleh teman-teman sebayanya sehingga dengan mengikuti kegiatan balap liar remaja akan lebih dikenal terutama oleh teman-teman sebayanya. Dalam proses pencarian jati diri masa remaja adalah masa transisi atau masa peralihan yang mana proses ini adalah masa berubahnya piskis, perilaku, fisik dan pemikiran remaja yang harus diperhatikan setiap perubahannya. Kendaraan bermotor sebagai salah satu kemajuan teknologi menjadi suatu kebutuhan dari sebagian besar orang sebagai sarana transportasi dan tentunya untuk menunjang mobalitas dan aktivitas seseorang. Transportasi adalah pergerakan manusia, barang, dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, murah, cepat dan sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.⁶

Salah satu bentuk transportasi yang sering digunakan adalah sepeda motor. Pengguna sepeda motor dalam mengemudikan dan menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya tentunya harus dilengkapi dengan segala surat-surat dan syarat-syarat, selain tidak memiliki SIM kebanyakan melakukan aksi ugal-ugalan dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi di jalan, tanpa mereka sadari perbuatan mereka dapat membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain.⁷ Teknis yang berhubungan dengan persyaratan mengemudi dalam berlalu lintas di jalan raya. Akan tetapi sering kali di temui kasus-kasus pelanggaran dalam berlalu lintas oleh anak, salah satunya adalah berbalapan dengan kendaraan bermotor lain di jalan raya ataupun kendaraan tanpa menggunakan SIM.

⁶Ni Putu Rai Yuliantini, "Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Buleleng", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3, 2014, hlm 396.

⁷R.A Ekie Prifitriani Ramona, *Efektifitas Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Keselamatan Berlalulintas Di Kalangan Anak Remaja*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, hlm 5.

Fenomena balapan liar ini merupakan kenakalan anak, akan menjadi masalah besar apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain merupakan perbuatan yang dilarang dan diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa: setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115.

Padangsidempuan yang khas dengan sebutan Kota Salak, merupakan salah satu Kota yang wilayahnya sangat strategis, terhubung dengan beberapa Kabupaten/Kota di wilayah Tabagsel, dan masyarakatnya mayoritas suku batak dan mandailing. Kota Padangsidempuan adalah kota yang terkenal sebagai kota penghasil buah salak, di Kota Padangsidempuan terdapat banyak tempat makan yang memiliki ciri khas tersendiri, seperti di jalan baru atau Jl. Jend. Besar A Haris Nasution yang setiap harinya selalu ramai pengunjung karena menjual berbagai makanan dan minuman, di sana terdapat jalan yang selalu digunakan remaja untuk melakukan balapan liar sepeda motor.

Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain atau balapan liar yang dilakukan remaja di Jl. Jend. Besar A Haris Nasution sangat mengganggu pengendara yang lain, di mana remaja biasanya menutup akses jalan pengendara lain saat akan melakukan balapan liar agar tidak mengganggu pelaku balapan liar, akibat dari balapan liar tersebut sering terjadinya

kecelakaan yang mengakibatkan korban luka-luka bahkan sampai meninggal dunia, faktanya sudah terjadi kecelakaan di Jl. Jend. Besar A Haris Nasution pada tanggal 17 maret 2021 tepatnya pada sore hari yang disebabkan oleh balapan liar hingga meninggal dunia.

Peran Polres Padang Sidempuan seharusnya sangat mendominasi dalam upaya penanggulangan balapan liar di Kota Padangsidempuan, serta perlu peran masyarakat sebagai pendukungnya. Melalui sarana penal maupun non penal, pihak Polres Padang Sidempuan dapat bertindak dengan cepat dan tepat dalam menanggulangi balapan liar yang sejatinya merupakan bentuk tindakan yang melanggar hukum material mengenai lalu lintas.⁸

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009 Pasal 115 telah mengatur secara jelas bahwa balapan liar dilarang dan merupakan suatu tindakan pidana yang berupa pelanggaran lalu lintas yang dapat dipidana. Tetapi dalam kenyataannya di masyarakat khususnya anak muda, balapan liar tersebut tetap saja terjadi.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik meneliti dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 PASAL 115 TENTANG LARANGAN BERBALAPAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR LAIN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN.”**

⁸Ni Putu Rai Yuliantin, “Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Buleleng”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3, 2014, hlm 397.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu, untuk melihat bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 115 tentang larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain di Kota Padangsidimpuan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah yang dipakai dalam proposal ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah penerapan, melaksanakan, atau menerapkan suatu hal yang ingin diketahui. Padangsidimpuan yang khas dengan sebutan Kota Salak, merupakan salah satu Kota yang wilayahnya sangat strategis, terhubung dengan beberapa Kabupaten/Kota di wilayah Tabagsel.
2. Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain merupakan suatu tindakan melanggar peraturan dan tata tertib lalu lintas yang sudah ada.
3. Lalu lintas jalan adalah prasarana yang digunakan untuk gerak pindah kendaraan, orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang No 22 tahun 2009 Pasal 115 tentang larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain di Kota Padangsidempuan?
2. Apa faktor-faktor atau kendala-kendala penghambat kurang terlaksananya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 115?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 115?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang No 22 tahun 2009 Pasal 115 tentang larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain di Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor atau kendala-kendala penghambat kurang terlaksananya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 115.
3. Untuk mengetahui Fiqh Tinjauan Siyasah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 115.

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini maka diperoleh manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi jurusan hukum tata negara dan jurusan lainnya untuk memberikan referensi dalam pengkajian fenomena serta masalah-masalah sosial yang ada.

- b. Bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum tata negara diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan, serta menjadi lebih tanggap dan kritis dalam menghadapi gejala-gejala, fenomena serta masalah sosial yang ada di lingkungan sekitarnya.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian yang relevan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat setempat, diharapkan dengan pengkajian mendalam yang peneliti lakukan akan memberi dampak positif bagi masyarakat setempat tentang bagaimana menyikapi remaja yang melakukan kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhannya yaitu untuk berprestasi dan berkelompok. Penelitian ini diharapkan mampu menghindarkan konflik antar remaja dan masyarakat.
- b. Bagi pemerintah daerah setempat, diharapkan dapat mencari solusi positif untuk mengatasi fenomena tersebut.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang di paparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Juwanda dengan judul Peran Kepolisian dalam penanggulangan Balapan Liar di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, dari hasil penelitian tersebut diperoleh informasi kepolisian

sangat berperan dalam menanggulangi masalah balapan liar yang sangat marak dikalangan masyarakat, pada penelitian ini menitik beratkan pada peran polisi menanggulnggi balapan liar.⁹

2. Rizki Rumondang, dengan judul “pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Panyabungan Kecamatan Natal ” dari hasil penelitian tersebut diperoleh informasi bahwa faktor penghambat tidak terlaksananya Undang-undang undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Panyabungan Kecamatan Natal, karena kondisi fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan belum terpenuhi secara maksimal. Misalnya belum tersedianya terminal yang di khususkan untuk angkutan umum, kemudian halte yang belum mencapai target dan pendanaan untuk mengadakan sosialisasi masih kurang.¹⁰ Pada penelitian ini menitik beratkan kepada lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Haris Kondang Pradana, Analisi Hukum Pidana Islam dan Hukum positif Terhadap Balapan Liar Remaja, titik fokus penelitian ini lebih kepada kronologi serta mendeskripsikan alur balapan liar yang begitu di gandrungi oleh anak remaja di Daerah Kelurahan Bagadung dan sekitarnya yang berada di Kabupaten Nganjuk dan di lanjutkan dengan

⁹Juwanda, *Peran Kepolisian dalam penanggulangan Balapan Liar di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017, hlm 39.

¹⁰Rizki Rumondang, *pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Panyabungan Kecamatan Natal*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2020, hlm 4.

Analisis dari segi Hukum Islam yang berupa ta'zīr dan Hukum Positif UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan hasil akhir merupakan perpaduan antara Hukum Islam dan Hukum Positif dalam menganalisis balapan liar sesuai dengan Nass dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut hasil pengamatan peneliti sering melihat terjadinya balapan liar di Jl. Jend. Besar A Haris Nasution yang dilakukan oleh para remaja, balapan liar tersebut dilakukan di sore hari bahkan malam hari yang mengakibatkan terganggunya pengguna jalan lainnya, bahkan di Jl. Jend. Besar A Haris Nasution tersebut sering terjadi kecelakaan hingga sampai menelan korban jiwa. Pada penelitian ini peneliti atau pengamat menitik beratkan pada peran polisi terhadap pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 115 tentang larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain di Padangsidempuan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematikanya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori, yang membahas tentang pengertian pelaksanaan, larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain, faktor-

faktor penghambat, upaya dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangannya.

BAB III Metode Penelitian yaitu meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2009 pasal 115 tentang Larangan Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain di Kota Padangsidempuan.

BAB V Penutup, yaitu penulis akan mengemukakan kesimpulan dan saran yang dapat mendukung kesempurnaan skripsi, serta akan dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹¹

Pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat- alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan

¹¹ Nurdin Usman, *Pengertian Pelaksanaan* (t.t.p: t.p: 2002), hlm 70.

menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana, terancang dan dilakukan secara sungguh-sungguh dan teliti berdasarkan norma tertentu untuk mencapaitujuan kegiatan yang diinginkan tercapai.¹²

B. Balapan liar.

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di atas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di

¹²Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.70.

jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi. Saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.

Balap motor adalah olahraga otomotif yang menggunakan sepeda motor. Balap motor khususnya *rode rice*, sangat populer di Indonesia. Hampir tiap minggu di berbagai daerah di Indonesia even balap motor diselenggarakan. Selain *rode rice*, balap motor jenis lain yang cukup sering diadakan adalah *motorcros*, *drag bike*, *grasstrack* dan *supersport*.¹³ Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum Pasal 52 yang berbunyi :

- 1) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
- 2) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
- 3) Setiap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.
- 4) Bagi Kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.

¹³Joko Riyadi, *Peran Polri dalam Penanganan Balapan Liar (Studi Kasus di Polsek Musuk Bayolali)*, Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, hlm. 8.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 21 yang berbunyi:

- 1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
- 2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.
- 3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- 4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.¹⁴
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang diatas dikatakan bahwa pasal 21 tersebut mengatur mengenai batas kecepatan yang harus dipatuhi oleh pengendaran kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat maupun diatas roda 4. Akan tetapi para remaja yang melakukan balap liar telah melanggar batas kecepatan dan melakukan aksi balapan dengan

¹⁴Alhani dkk, Analisis Lalu Lintas Tentang Kapasitas Jalan Di Pinggiran Kota Pontianak (Kasus Jalan Sungai Raya Dalam), 2016, hlm. 3.

pengendara lain yang telah di tentukan oleh Undang-Undang. Pasal lainnya yang mengatur aksi balap liar yaitu Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi : Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:¹⁵

- a. Mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
- b. Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain. Pasal 115 tersebut diperkuat juga dengan Pasal 116 yang berbunyi:
 - 1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan Rambu Lalu Lintas.
 - 2) Selain sesuai dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika:
 - a. Akan melewati Kendaraan Bermotor Umum yang sedang menurunkan dan menaikkan Penumpang;
 - b. Akan melewati Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring;
 - c. Cuaca hujan dan/atau genangan air;
 - d. Memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
 - e. Mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api; dan/atau

¹⁵Handrix Chris Haryanto, Keselamatan Dalam Berkendara, Kajian Terkait Dengan Usia Dan Jenis Kelamin Pada pengendara, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 95.

- f. Melihat dan mengetahui ada Pejalan Kaki yang akan menyeberang.

Balap liar pada umumnya menganut peraturan seperti *drag bike* dimana dua motor dipacu di lintasan sepanjang 201 meter. Para pelaku balapan liar bisa langsung dipidana sesuai Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Wujud dari perilaku kenakalan remaja sebagai berikut:¹⁶

- a. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.
- b. Perilaku ugal-ugalan, brandalan, urakan yang mengacaukan lingkungan sekitar.
- c. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, atau tawuran.
- d. Membolos sekolah.
- e. Kriminalitas anak atau remaja berupa mengancam teman atau mengompas/memeras uang saku teman sendiri.
- f. Berpesta-pora seperti mabuk-mabukan.
- g. Melakukan seks bebas antar para remaja.
- h. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga mengakibatkan kriminalitas.

Peraturan perundang-undangan sudah secara jelas melarang pengemudi kendaraan bermotor berbalapan dengan kendaraan bermotor lainnya. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

¹⁶W.J.S Poerdawarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.103.

Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) mengatur sebagai berikut:

Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:

- a. Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan atau sebagaimana telah dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau;
- b. Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.

Sosialisasi adalah proses ketika seorang remaja menjadi seorang anak yang berpartisipasi dalam masyarakat, di definisikan sosialisasi adalah suatu proses ketika manusia mempelajari norma dan nilai-nilai di dalamnya.¹⁷ Jadi sosialisasi merupakan proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia berkenaan dengan bagaimana seseorang individu mempelajari cara hidup, norma dan nilai sosial.¹⁸ Sosialisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sosialisasi yang dilakukan Satlantas Polres Padangsidempuan dengan mendatangi sekolah-sekolah yang ada di kota Padangsidempuan yang berkenaan tentang undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 115 sosialisasi mengenai larangan balapan liar.

Sosialisasi ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi para remaja khususnya pelaku balapan liar agar tidak melakukan balapan liar, tetapi jika sudah dilakukan sosialisasi tetap tidak ada kesadaran dari dalam diri remaja maka akan dikenakan sanksi berupa pidana.

¹⁷Mulat Wigit Abdullah, *Sosiologi*, Grasindo, 2016, hlm. 37.

¹⁸Mulat Wigati Abdullah, *Sosialisai*, (Grasindo, 2006) hlm. 37.

Hal ini juga tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 256

- a. Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- c. Pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Pasukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- e. Pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut Djajoesman, bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum.¹⁹ Sedangkan menurut Poerdawarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik,

¹⁹Djajoesman, *Grafik Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (jakarta: balai pustaka, 1976). hlm.35.

hilir mudik perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lain di jalan dengan menggunakan alat gerak.

Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.²⁰

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhipersyaratan.

a. Manusia sebagai pengguna.

²⁰Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekjen dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta. 2006, hlm. 13.

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dan lain-lain). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

b. Kendaraan.

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

c. Jalan.

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor, termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.

Jalan adalah tempat untuk lalu lintas orang (kendaraan dan sebagainya), jalan merupakan suatu landasan yang bertujuan untuk

melewatkan lalu lintas dari suatu tempat ke tempat yang lain.²¹ Untuk itu jalan harus dibuat dengan aman, cepat, tepat, nyaman, efisien dan ekonomis. Agar transportasi jalan dapat berjalan secara aman dan efisien maka perlu dipersiapkan suatu jaringan transportasi yang handal yang terdiri dari ruas dan simpul. Secara makro jaringan jalan harus dapat melayani transportasi yang cepat dan langsung (sehingga efisien) namun juga dapat memisahkan sekaligus melayani lalu lintas dengan berbagai tujuan. Untuk itulah dalam menata jaringan jalan, perlu dikembangkan sistem hirarki jalan yang jelas dan didukung oleh penataan ruangan dan penggunaan jalan.²²

Jalan juga merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas.

Jalan digunakan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta

²¹Hanafiyah dan Sulaiman, *Rekayasa Jalan Raya*, (CV. Andi Offset: Yogyakarta, 2010), hlm. 34.

²²Sinta Uli, *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, USU Press, Medan, 2006, hlm. 20.

api.

1) Bagian-bagian jalan

- a. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambangpengamannya.
- b. Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentudiluar ruang manfaat jalan.²³

2) Jenis-jenis jalan.

a. Jalan raya.

Jalan raya adalah jalur-jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran-ukuran dan jenis konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat.

b. Jalan umum.

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

c. Jalan khusus.

Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk

²³Yoyok Rahayu Basuki, *Dasar-Dasar Konstruksi Jalan Dan Jembatan*, (Jakarta: PT Grafindo, 2017), hlm. 5.

kepentingan sendiri.

d. Jalan tol.

Jalan tol atau jalan bebas hambatan adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.

e. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milikjalan yang ada dibawah pengawasan penyelenggara jalan.

3) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pengemudi kendaraan bermotor wajib menunjukkan:

- a. Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK).
- b. Surat Izin Mengemudi (SIM).
- c. Bukti lulus uji berkala; dan atau.
- d. Tanda bukti lain yang sah.²⁴

4) Setiap pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib menggunakan sabuk keselamatan.

²⁴Hanafiyah dan Sulaiman, *Rekayasa Jalan Raya*, (CV. Andi Offset: Yogyakarta, 2010), hlm. 36.

- 5) Setiap orang yang mengendarai dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
- 6) Penggunaan lampu.
- 7) Pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
- 8) Pengemudi sepeda motor selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.
- 9) Jalur atau lajur lalu lintas

Dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri. Penggunaan jalan selain jalur sebelah kiri dan jalur kanan.

- a. Pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan di depannya atau.
- b. Diperintahkan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri.
- c. Sepeda motor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan kendaraan tidak bermotor berada pada jalur kiri jalan.

d. Jalur kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan kecepatan lebih tinggi, akan membelok, mengubah arah, atau mendahului kendaraan lain.²⁵

10. Tata cara melewati.

i. Pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan dilewati.

j. Dalam keadaan tertentu, pengemudi dapat menggunakan lajur jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan).²⁶

k. Apabila kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, pengemudi sebagaimana dimaksud dilarang melewati kendaraan tersebut.

l. Belokan dan simpangan.

m. Pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan di

²⁵Yoyok Rahayu Basuki, *Dasar-Dasar Konstruksi Jalan Dan Jembatan*, (Jakarta: PT Grafindo, 2017), hlm. 8.

²⁶bantuanhukum.or.id/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan- raya/ Jakarta; cipta manunggal, 1999.

belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.

- n. Pengemudi kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan di belakang serta memberikan isyarat.
- o. Pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- p. Kecepatan Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang:
- q. Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional dan ditentukan berdasarkan kawasan pemukiman, perkotaan, jalan antar kota dan jalan bebas hambatan dan dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- r. Berbalapan dengan kendaraan motor lain.
- s. Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut. Berhenti Selain kendaraan motor umum dalam trayek setiap kendaraan bermotor dapat berhenti di setiap jalan, kecuali: Terdapat rambu larangan berhenti dan atau marka jalan yang bergaris utuh. Pada tempat

tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu ketertiban dan kelancaran.

Menurut Djajoesman (2004), (Polantas) adalah bagian dari kepolisian yang diberi tugas khusus di bidang lalu lintas merupakan pengkhususan (spesialisasi) dari tugas polisi pada umumnya. Seorang polisi lalu lintas diharapkan memiliki kecakapan teknis khusus. Kepemimpinan yang tepat.²⁷

- t. Mempunyai kemampuan teknis mengenai lalu lintas atas dasar spesialisasi.
- u. perkembangan mutakhir dari teknologi lalu lintas.
- v. Mempunyai inisiatif baik dalam prevensi maupun represi.
- w. Mempunyai kemampuan untuk melakukan penalaran yang benar.
- x. Mempunyai kesadaran akan tugas untuk melindungi jiwa dan harta benda warga masyarakat.
- y. Bisa mengendalikan diri, jujur dan sebagainya. Kualitas-kualitas tersebut harus dimiliki seorang petugas lalu lintas sebelum ia bertugas secara efektif di jalan raya. Semua hal ini akan bisa tercapai apabila di dalam pendidikan petugas lalu lintas diorientasikan pada pemecahan masalah-masalah yang akan terjadi.²⁸

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

²⁷Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekjen dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta. 2006, hlm. 17.

²⁸Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya Pasal 5 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

Seorang polisi lalu lintas harus memiliki kualitas-kualitas sikap yang baik di dalam menjalankan tugasnya supaya penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Beberapa kualitas sikap yang harus dimiliki oleh seorang polisi lalu lintas yaitu:

- 1) Bertanggung jawab.
- 2) Mempunyai kemampuan dan keterampilan melakukan investigasi untuk mendapatkan kebenaran.
- 3) lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya, yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri diatur dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pada pasal 1 ayat (1).²⁹

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor,

²⁹Undang-Undang No.22 Tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bab I Pasal I.

penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:³⁰

- a. Pusat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).
- b. Wilayah Provinsi Kepolisian Daerah (Polda).
- c. Wilayah Kabupaten dan Kota.
- d. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes).
- e. Kepolisian Resor Kota (Polresta).
- f. Kepolisian Resor Kabupaten (Polres).
- g. Tingkat kecamatan.
- h. Kepolisian Sektor Kota (Polsekta).
- i. Kepolisian Sektor (Polsek).

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata

³⁰Pasal 1 Perkapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian resort dan Kepolisian Sektor.

Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor Pasal 1 angka (5) disebutkan bahwa, Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (20) disebutkan bahwa, Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian kedudukan polres berada di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian disebutkan bahwa, Polres terdiri dari:

- a. Tipe Metropolitan.
- b. Tipe Polrestabes.
- c. Tipe Polresta.
- d. Tipe Polres.

C. Tugas Pokok dan Wewenang Kepolisian Lalu Lintas

Tugas pokok Polri di bidang lalu lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan gangguan serta ancaman agar terjamin

keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan umum.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah:³¹

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Lebih dijabarkan lagi (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian) maka Polri bertugas, diantaranya.
- e. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- f. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- g. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- h. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.³²

³¹Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³²Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang

- i. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- j. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- k. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- l. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- m. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- n. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jika dijabarkan lagi (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian) maka Polri dalam

melaksanakan atau menyelenggarakan tugas, Polri berwenang.³³

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.³⁴
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

³³Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁴Gede Indra Yasa Asiawan dkk, “ Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kota Denpasar”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm 112-113.

1. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Tugas pokok Polantas yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI Pasal 30 ayat (4) dirumuskan sebagai berikut:

1. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Melakukan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membimbing masyarakat untuk terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara RI Pasal 14 menyebutkan, Kepolisian Negara RI mempunyai tugas:
4. Melakukan penyelidikan dan menyidik terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian dan laboratorium forensic serta psikologi kepolisian.

6. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana.³⁵

Tugas pokok Kepolisian Lalu Lintas juga diatur dalam Undang-undang Kapolri Nomor 7 Tahun 2006. Dalam Pasal 1 Peraturan ini yang dimaksud dengan Kode Etik Profesi Kepolisian adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik. Atau Gambaran umum tugas kepolisian negara, sekaligus memuat pula tentang tugas polisi lalu lintas yang juga tidak mengabaikan tugas-tugas pokok lainnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam negeri.

Untuk lalu lintas itu sendiri terbagi atas darat, laut, dan Udara. Lalu lintas sendiri merupakan sarana transportasi yang dilalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan mesin beroda dua atau beroda tempat umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin,

³⁵Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

contohnya sepeda, becak dan lain-lain.³⁶

Lalu lintas sebagai sarana bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain merupakan suatu dasar hukum terhadap pemberlakuan kegiatan lalu lintas ini, dimana makin lama makin berkembang dan meningkat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Kalau ditinjau lebih lanjut tingkah laku lalu lintas ini ternyata merupakan suatu hasil kerja gabungan antara manusia, kendaraan dan jaringan jalan. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas dan jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut: suatu hasil kerja gabungan antara manusia, kendaraan dan jaringan jalan. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas dan jalan.³⁷ filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.²⁰

³⁶Haris Kondang Pradana, Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Balapan Liar Anak Remaja, hlm 35-36.

³⁷Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas, *Panduan Praktis Berlalu Lintas*,2009, hlm.12

- a) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Pergerakan tersebut dikendalikan oleh seseorang yang menggunakan akal sehatnya mengemudikan kendaraan di jalan, akan mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain. Demikian juga hewan di jalan tanpa dikendalikan oleh seseorang yang sehat akalnya akan membahayakan pemakai jalan yang lain.³⁸

Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Kendaraan yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan dan atau diatas permukaan air, terdiri dari kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor. Kemudian angkutan yang dibicarakan dalam hal ini adalah angkutan umum. penumpang yang dilakukan dalam sistem sewa atau bayar termasuk dalam angkutan umum penumpang atau angkutan kota.

³⁸Adip bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm.28

Angkutan Jalan di kota-kota besar yang biasa disebut angkutan kota atau angkutan yang beroperasi di pedesaan disebut angkutan pedesaan dan ini perlu diatur sedemikian rupa termasuk masalah rute serta biaya yang harus dibayar oleh setiap penumpang dalam suatu peraturan daerah. Menurut Soerdjono Soekanto bahwa pada dasarnya dikenal tiga rute atau trayek, yaitu:

- 1) Rute Utama yang ciri-cirinya: Jalan lebar, lalu lintas relative ramai atau padat, menghubungkan pusat-pusat pemukiman dengan pusat perkantoran dan pusat perdagangan.
- 2) Rute Cabang yang ciri-cirinya adalah: Jalannya tidak begitu lebar, lalu lintas sedang-sedang, menghubungkan suatu wilayah dengan rute utama.
- 3) Rute Lokal yang ciri-cirinya adalah: Jalannya kecil, lalu lintas agak sepi, menghubungkan antara daerah pemukiman dengan tempat pemberhentian.

Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 115 tentang larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain, sudah sangat jelas dikatakan dalam pasal tersebut tentang larangan balapan liar.³⁹ Namun dalam kenyataannya belum terlaksana dengan baik UU tersebut di Kota Padangsidempuan, sehingga di perlukan upaya untuk menanggulangnya. Kenakalan anak sebagian besar di sebabkan penderitaan dan perlakuan buruk yang mereka alami pada masa kecil.

³⁹Hasan Syamsi Basya, *Mendidik Anak Zaman Kita*, (Jakarta, 2001), hlm 122-123.

Kendaraan bermotor merupakan salah satu transportasi darat yang penting bagi masyarakat, tidak heran jika setiap harinya banyak masyarakat yang menggunakannya di jalan raya, dengan demikian tidak heran jika kesibukan para pengguna kendaraan di jalan raya mengakibatkan ketidak tertiban terhadap lalu lintas. “Tentang larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain di Kota Padangsidimpuan. atau adu kecepatan yang tidak mempunyai izin dan melanggar ketentuan hukum”.⁴⁰

Lalu lintas jalan adalah perasarana yang digunakan untuk gerak pindah kendaraan, orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Di dalam ruang lalu lintas jalan raya ada empat unsur yang saling berkaitan yaitu: pengemudi, kendaraan, jalan, dan pejalan kaki.

Jalanan umum dibuat untuk semua warga Negara tanpa membedakan ras dan budaya semua kalangan bebas melakukan perjalanan melalui jalan umum sesuai dengan peraturan pemerintah namun tidak semua orang dapat menaati peraturan tersebut, dan sudah jelas mendapatkan sanksi bagi yang melanggarnya.

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 mulai di sahkan dan di berlakukan terhitung pada tanggal 22 juni 2009 yang juga merupakan awal perubahan sistem dalam peraturan lalu lintas dan penerapan sanksi atas pelanggaran lalu lintas. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mulai berjalan setahap demi

⁴⁰Juwanda, *Peran Kepolisian dalam penanggulangan Balapan Liar di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017, hlm 31.

setahap bersamaan sosialisasinya kepada masyarakat Indonesia yang merupakan subjek hukum dari undang-undang tersebut. Sebelum pemerintah Indonesia memberlakukan peraturan lalu lintas nomor 22 tahun 2009, Indonesia menggunakan peraturan lalu lintas nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Seperti dalam pembahasan sebelumnya peraturan yang di gunakan dalam penelitian yang di lakukan oleh penulis menggunakan peraturan lalu lintas yaitu UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang di dalam UU tersebut telah memuat segala ketentuan beserta sanksinya untuk di gunakan sebagai bahan dalam penelitian ini. UU Lalu Lintas terdiri dari 22 Bab dengan total 326 pasal, mulai dari Ketentuan Umum hingga Ketentuan Penutup.⁴¹

Balap motor liar ini dilakukan di luar dari sirkuit yang di tentukan oleh IMI (Ikatan Motor Indonesia) yang menggunakan jalan umum/raja yang juga di lalui oleh pengguna jalan lainnya, tentu saja hal ini sangat berbahaya bagi keselamatan pelaku dan pengguna jalan lainnya. Kegiatan balap motor liar ini di katagorikan sebagai pelanggaran Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian jiwa ataupun tidak menimbulkan korban jiwa atau benda tetapi dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Berdasarkan pasal 105 Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009 Bagian ke empat Tata cara

⁴¹Kondang Pradana, *Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Balapan Liar Remaja*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Surabaya 2019, hlm. 35.

berlalu lintas Paragraf 1 tentang ketertiban dan keselamatan yaitu Berperilaku tertib dan/atau Mencegah hal-hal yang dapatmerintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.⁴²

Secara internal, mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan balapan liar terjadi karena lemahnya kontrol dari dalam diri remaja tersebut terhadap keinginannya untuk mengendarai kendaraan bermotor atau melakukan balapan liar di jalan umum. Selain kontrol diri yang lemah dari individu pelaku, balapan liar disebabkan juga oleh kurangnya pemahaman dari anak atau remaja akan akibat atau dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan yang mereka lakukan. Secara eksternal, lingkungan juga memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap perilaku anak/remaja dalam melakukan aksi balapan liar. Terjadinya balapan liar berawal dari pengaruh lingkungan yang negatif. Remaja yang seharusnya masih dalam pengawasan orang tua karena belum dewasa menurut peraturan yang berlaku, sudah berani mengendarai kendaraan seorang diri tanpa kelengkapan yang seharusnya dibawa jika berpergian dengan sepeda motor. Para remaja berani melanggar aturan yang ada, seperti tidak membawa SIM dan tidak menggunakan helm. Mereka berbuat seperti itu karena ingin terlihat lebih gagah atau keren dari temanteman sepermainannya. Remaja ini akan berusaha berbuat apa yang menurut mereka itu baik,

⁴²Azhar Khusaini dkk, *Polisi Lalu Lintas dalam Penertiban Aksi Balap Motor Liar Kecamatan Tenggarong*, *Journal Ilmu Pemerintahan*, 2018, hlm. 1679.

walaupun apa yang mereka lakukan terkadang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Susahnya mengatakan kata “tidak” kepada ajakan teman yang sudah sangat jelas bertentangan dengan aturan, sekarang ini banyak sekali dilakukan oleh para remaja.⁴³

D. Pandangan Islam Terhadap Perilaku Remaja Yang Melakukan Balapan Liar.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban. Tujuan tersebut sejalan dengan fungsi utama hukum, yaitu mengatur. Ketertiban merupakan syarat dasar bagi adanya suatu masyarakat. Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya disatu pihak hak, sedangkan dipihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Dalam islam, pengaturan tentang perilaku pemerintah dan warga negara agar tercipta ketertiban bersama, diatur dalam Fiqh Siyasa. Fiqih berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili). Sehingga dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari Para Ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara” sehingga dapat

⁴³ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasa Pengantar Ilmu Politik Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 39.

diamalkan oleh umat islam.⁴⁴ Sedangkan kata siyasah berasal dari kata sasa, berarti mengatur mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemashlahatan serta mengatur keadaan.

Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah membuat kemashlahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemashlahatan bagi manusia itu sendiri, 10 Objek kajian Fiqh Siyasah secara substansial berkaitan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut:

- a. Hak-hak individu dalam bernegara.
- b. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga Negara.
- c. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu Negara.
- d. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan.

⁴⁴Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 518

- e. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan Negara.
- f. Pelaksanaan demokrasi politik.
- g. Pengelolaan negaradan pencapaian tujuan.
- h. Nilai-nilai kemashlahatan dalam bernegara.

Maka dari itu, pentingnya Fiqh Siyasah di dalam pemerintahan, dimana Fiqh Siyasah adalah lebih mementingkan kemashlahatan untuk rakyat umum, serta menolak segala jenis kerusakan (kemudharatan). Mengenai hak bagi pejalan kaki, seharusnya mendapatkan keadilan demi kemashlahatan. Berlaku adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam berbagai nash AlQur'an dan Hadist. Prinsip ini merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syariat sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan agama dibangun atas dasar keadilan, begitu pula terhadap setiap manusia yang mana diperintahkan untuk selalu berlaku adil. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.⁴⁵

Dalam tinjauan Fiqh Siyasah, permasalahan ini berkaitan dengan Siyasah Dusturiyah yaitu bagian siyasah yang membahas masalah perundang-undangan. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 39.

perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam 10 perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴⁶ Sebagaimana Al-Ghazali Ibn Taimiya berpendapat bahwa seorang pemimpin diperlukan tidak hanya untuk menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan Hukum Allah SWT dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawabannya. Setiap manusia dianjurkan untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT dan tentunya berlaku adil apalagi mengenai suatu hak warga negara, dan tentunya nikmat tersebut selalu kita jaga dan kita lestarikan, agar terciptanya peraturan yang baik dan dapat dipatuhi oleh setiap umat atau masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.s An-Nisa: 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

⁴⁶Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm 36.

Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT telah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”⁴⁷

Dari ayat di atas peneliti menyimpulkan bahwa seseorang yang menjadi pemimpin seperti polisi harus menetapkan hukum diantara manusia dengan adil, yang menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya seperti kepada pelaku balapan liar.

Selanjutnya orang yang beriman diwajibkan taat kepada pemimpin di samping taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Allah SWT telah mewajibkan kepada hambanya untuk memuliakan, mengagungkan dan menghormati pemimpin, serta melaksanakan segala perintahnya. selama perintah itu bukan perintah maksiat. Bahkan dilarang mengingkari perintah-perintahnya.

Pada Zaman rasululloh unta dijadikan sebagai alat transportasi sebagai kendaraan langsung dan pembawa barang-barang dari perkampungan ke pasar. Artinya dalam Islam kendaraan tidak dilarang, di zaman Rasululloh masih menggunakan kuda, keledai, bungal, unta, kerbau, sapi. Tata cara berkendara di zaman Nabi Muhammad SAW saat mengendarai hewan Rasululloh melarang memaksa membawa beban tunggangan melewati batas, berkendara secara dewasa, harus lebih berperasaan mengemudi kendaraan, pengemudi harus memperhatikan

⁴⁷Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya. Pustaka AlKautsar, Q.S An-Nisa”: 58.

dan membaguskan kendaraannya tetapi pengemudi juga harus memperhatikan kendaraan itu kepada orang lain baik sesama pengemudi, orang di pinggir jalan masyarakat sekitar secara spontan maupun tidak, dan tidak mengganggu orang lain sebagai pengguna jalan.⁴⁸

⁴⁸ Din Zainuddin, *Pendidikan Budi Pekerti dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Al- Mawardi Prima, 2004), hlm. 217.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara. Alasan peneliti memilih sebagai objek penelitian karena ingin secara langsung meneliti tentang Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 tentang balapan liar di Kota Padangsidimpuan, oleh karenanya peneliti akan lebih mudah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan bulan Maret sampai September 2021.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif karena maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana larangan berbalapan dengan kendaraan sepeda motor.⁴⁹

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya adapun data-data yang diperlukan adalah mengumpulkan data dan teori mengenai problematika penegakan ataupun pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 Tentang larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor

⁴⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyash Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 39.

lain di Kota Padangsidempuan. Di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati subjek/objek penelitian tersebut. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran, secara otomatis, secara sistematis, dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat dan ciri dan hubungan unsur yang ada.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif, varian peneliti ini di dasarkan atas karakteristik pertanyaan peneliti, ketegasan dan kekuatan dalam analisis, perspektif yang khusus dan unik untuk menghasilkan realitas yang menyeluruh. Dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari naskah wawancara dan foto. Dengan demikian, penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran terkait dengan objek yang diteliti oleh peneliti.⁵⁰

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang akan mengungkapkan informasi tentang masalah sebagaimana adanya dan dia tidak perlu merasa takut dan merasa tertekan akibat informasi yang diberikan.

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 39.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu data primer dan data skunder:⁵¹

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama Dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pelaku dan masyarakat setempat di lingkungan Kota Padangsidempuan, mengenai balapan liar di Kota Padangsidempuan.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain.⁵²

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengamati dan mewawancarai Polisi.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama Dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pelaku dan masyarakat setempat di lingkungan Kota Padangsidempuan, mengenai balapan liar di Kota Padangsidempuan.

⁵¹Wahyu Purhantara, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 79.

⁵²*Ibid.*, hlm. 169.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dalam penelitian ini di peroleh dari dokumen, laporan-laporan, buku, skripsi, jurnal, e-book, dan brousur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.⁵³

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan).

Observasi sebagai pengamatan dan pencatatan yang dilakukan peneliti secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini juga merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan gejala-gejala yang diselidiki.⁵⁴ Dengan observasi partisipan ini, diharapkan data yang didapat akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang dilihat.⁵⁵ Dalam observasi ini diusahakan mengamati

⁵³Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm 31.

⁵⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*(Jakarta: PT. Bumi Aksara 2005), hlm 70.

⁵⁵Sugiono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm 227.

keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk memengaruhi mangatur, atau memanipulasinya. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran-gambaran secara langsung informasi yang berhubungan dengan bentuk komunikasi yang di kembangkan. Dan dalam penelitian ini yang diamati adalah komunikasi, interaksi, pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah.

Observasi (pengamatan) dalam penelitian ini adalah peneliti akan melakukan pengamatan atas pengalaman secara langsung dan memungkinkan kita melihat dan mengamati sendiri. Dalam penelitian ini peneliti mengamati perilaku nasabah dan pegawai bank, benda disekitar dan kejadian yang terjadi terhadap objek yang akan diteliti yaitu di Satlantas Polres.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pertanyaan secara lisan yang dilakukan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka antara peneliti dengan responden.⁵⁶

Peneliti melakukan wawancara tanya jawab lisan antara 2 orang atau lebih dan diarahkan pada suatu permasalahan tertentu. Wawancara dengan tujuan memperoleh informasi yang aktual. Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat

⁵⁶Surahman dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan), hlm. 149.

memilih waktu yang tepat kapan dan di mana harus melakukan wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti tidak terstruktur, di mana wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.⁵⁷ Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung dengan dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan pada bulan maret 2021 dengan menggunakan catatan yang tertulis.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan analisis terhadap data dan metode serta cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Pengolahan data berkaitan dengan teknik analisis data. Analisis data merupakan suatu proses dalam mencari serta menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kategori menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang

⁵⁷Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 176.

akan dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.⁵⁸ Pengumpulan data adalah yang menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian.⁵⁹

Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang terdiri secara bersamaan, antara lain yaitu:⁶⁰

Analisis data terdiri dari tiga sub proses yang saling berhubungan:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.

Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data di lapangan. Data yang diperoleh dalam penggalan data sudah barang tentu merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai data yang

⁵⁸Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 219-220.

⁵⁹Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 133.

⁶⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 10.

tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur baur dengan data yang ada kaitannya dengan penelitian. Maka dengan kondisi data seperti, maka peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebagian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data terbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan dan bagian. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis.⁶¹

c. Kesimpulan atau verifikasi.

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Kegiatan menyimpulkan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi

⁶¹Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan*, (Bandung: Citapustaka, 2016), hlm. 172.

jasas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁶²

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, kuisioner, atau angket dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.⁶³ Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan.

H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:

- a. Mendemostrasikan nilai yang benar.
- b. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan.
- c. Memperoleh keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

⁶²*Ibid.*, hlm. 174.

⁶³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2012), hlm 243-245.

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini dapat diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan, teknik pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Triangulasi dapat diartikan sebagai membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁶⁴ Triangulasi yang dilakukan penelitian dengan cara menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan tentang hal-hal yang diinformasikan informan kepada peneliti.⁶⁵

Setelah data diperoleh dan hasil penelitian, maka untuk menjamin keabsahan data dilakukan diskusi dengan pembimbing. Peneliti membandingkan data hasil wawancara dan dokumentasi. Jika keabsahan data sudah terjamin, selanjutnya data yang diperoleh dituangkan dalam skripsi.

⁶⁴Purhantara, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, hlm. 102.

⁶⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 260.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Kota Padangsidempuan

Sekitar tahun 1700, Padangsidempuan merupakan lokasi dusun kecil yang sering disinggahi oleh para pedagang sebagai tempat peristirahatan yang disebut “Padang Na Dimpu”. “Padang Na Dimpu” berarti suatu daratan di ketinggian yang ditumbuhi ilalang yang terletak di Kampung Bukit Kelurahan Wek II, dipinggiran Sungai Sangkumpul Bonang. Pada tahun 1825 oleh Tuanku Lelo, salah seorang pengirim pasukan kaum Padri, dibangun benteng Padangsidempuan yang lokasinya ditentukan oleh Tuanku Tambusai, yang dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang.

Sejalan dengan perkembangan benteng Padangsidempuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di Sitamiang (sekarang), termasuk perdagangan budak yang disebut hatoban. Untuk setiap transaksi perdagangan, Tuanku Lelo mengutip bea 10 persen dari nilai harga barang. Melalui Traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1824, kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk Recidency Tappanooli yang dibentuk Inggris tahun 1771. Setelah menumpas gerakan kaum Padri tahun 1830, Belanda membentuk District (setingkat kewedanaan) Mandailing, District Angkola dan District Teluk Tapanuli dibawah kekuasaan Government Sumatras West Kust berkedudukan di Padang.

Antara tahun 1885 sampai dengan 1906, Padangsidimpuan pernah menjadi Ibukota Residen Tapanuli.

Pada masa awal kemerdekaan, Kota Padangsidimpuan adalah merupakan pusat pemerintahan, dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi Ibukota Kabupaten Angkola Sipirok sampai digabung kembali Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas melalui Undang-Undang Darurat Nomor 70/DRT/1956.

Kronologis Pembentukan Kota Padangsidimpuan melalui aspirasi masyarakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1982 dan melalui Rekomendasi DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 15/KPTS/1992 dan Nomor 16/KPTS/1992 Kota Administratif Padangsidimpun diusulkan menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II, bersamaan dengan pengusulan pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas. Setelah dibentuknya Kabupaten Mandailing Natal, maka melalui : Surat Bupati Tapanuli Selatan Nomor 135/1078/2000 tanggal 30 Nopember 2000, Keputusan DPRD Tapanuli Selatan Nomor 01/PIMP/2001 tanggal 25 Januari 2001, serta Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 135/1595/2001 tanggal 5 Pebruari 2001 Maka, diusulkan pembentukan Kota Padangsidimpuan yang menghasilkan diterbitkannya Undang Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padangsidimpuan tanggal 17 Oktober tahun 2001 oleh Menteri Dalam Negeri, atas nama Presiden Republik Indonesia.

Kemudian pada tanggal 9 Nopember 2001 diresmikan Padangsidempuan menjadi kota oleh Gubernur Sumatera Utara dan Drs. Zulkarnain Nasution dilantik sebagai pejabat Walikota Padangsidempuan. Pada awal pembentukan, Kota Padangsidempuan memiliki luas wilayah sebesar 11.465,66 Ha dengan jumlah kecamatan sebanyak 5 kecamatan yang terdiri dari 58 desa dan 20 kelurahan, Kelima kecamatan tersebut meliputi :

- a. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara
- b. Kecamatan Padangsidempuan Selatan
- c. Kecamatan Padangsidempuan Batunadua
- d. Kecamatan Padangsidempuan Utara
- e. Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Undang-Undang Nomor 06/PIMP/2005 tanggal 27 April 2005, luas wilayah Kota Padangsidempuan bertambah sebanyak 3.219,02 Ha sehingga luas wilayah Kota Padangsidempuan menjadi 14.684,68 Ha.

Melalui Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 45 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Angkola Julu serta Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 46 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Daerah Kota Padangsidempuan maka Kota Padangsidempuan dimekarkan menjadi 6 kecamatan yang terdiri dari 42 desa dan 37 kelurahan.

Realisasi pembentukan Kecamatan Angkola Julu tertuang dalam Berita Acara Nomor 136/2785/2005 tanggal 19 Mei 2005 tentang Penyerahan Sebagian Wilayah Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua kepada Padangsidempuan Angkola Julu. Sehingga jumlah kecamatan di Kota Padangsidempuan menjadi 6 kecamatan, dengan nama kecamatan sebagai berikut: Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, dan Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu.

Dari sejarah terbentuknya Kota Padangsidempuan tentunya Padangsidempuan memiliki kewenangan untuk mengurus Wilayahnya sendiri. Dalam hal ini otomatis terbentuklah Polres Kota Padangsidempuan yang beralamat di JL. HD. Baginda Oloan No. 7 Kec. Psp Utara Kota Padangsidempuan.

Tentunya dengan keberadaan kantor ini diharapkan mampu memberikan rasa keamanan dan memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Kota Padangsidempuan.

2. Struktur Organisasi Satlantas di Kota Padangsidempuan

Struktur Organisasi dan tata keaja merupakan kerangka kerja yang menggambarkan hubungan dan batasan-batasan kegiatan yang


jelas dalam memberikan kewenangan dan tanggung jawab dari setiap yang ada dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah.

Dengan adanya struktur organisasi dan koordinasi antar bagian-bagian yang ada, hal ini memudahkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara jelas, efektif dan efisien.

Kapolres	: AKBP Juliani Prihartini, S.I.K, MH
Wakapolres	: KOMPOL Syahril M
Kasatlantas	: AKP Junaidi, SH
Kbo Lantas	: IPDA Ahmad Edi Sitompul
Urmintu	: BRIKPOL Mara Hodum HSB
Kanit Turjawali	: IPTU Sulaiman Rangkuti
Kanit Dikyasa	: AIPTU Abdul Wahab
Kanit Regident	: IPTU Ida Meri
Kanit Laka	: IPDA Endi Tarigan

Gambar 1

Bagan Struktur Organisasi Satlantas Kota Padangsidimpuan



3. Visi dan Misi Satlantas Polres Kota Padangsidempuan.

Visi merupakan hal utama yang harus didefinisikan sebelum suatu organisasi dapat menjalankan usahanya, kemudian visi ini juga harus dijabarkan secara luas dan dapat didefinisikan. Dalam mendukung visi Kota Padangsidempuan, Satlantas Polres Kota Padangsidempuan menetapkan visi yang berkaitan

VISI :

Terwujudnya Postur Polri yang profesional bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang dapat dipercaya mewujudkan Kamtibmas/ Kamseltibcar Lantas dan Penegakan Hukum.

MISI :

Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada pemakai jalan merasa aman, selamat dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan. Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui upaya preemtif, preventif dan respresif untuk meningkatkan kesadaran dan ketertiban serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan lalu lintas meningkatkan, meningkatkan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan terhadap masyarakat dibidang:

- i. Registrasi dan identifikasi kendaraan serta pengemudi.
- ii. Rekayasa lalu lintas.
- iii. Penyidikan laka lantas.

- iv. Penegakan hukum secara profesional, transparan serta akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- v. Memelihara Kamseltibcar Lantas untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kelancaran arus orang maupun barang. Melakukan tindakan inovatif terhadap pemecahan permasalahan lalu lintas di Wilayah Kota Padangsidempuan dengan penerapan program *safety reading*.

B. Temuan Khusus

1) Pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 115 Tentang Larangan Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor Lain di Kota Padangsidempuan.

a. Upaya Preventif.

Penanggulangan berbalapan sepeda motor dengan kendaraan lain secara preventif dilakukan untuk mencegah, mengendalikan terjadinya atau timbulnya balapan liar. Sangat beralasan bila upaya preventif lebih diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Balapan liar dapat kita tanggulangi apabila adanya perhatian lebih dari orang tua dan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang berperilaku yang baik dan akan meninggalkan perbuatan yang lebih buruk dan tidak baik, dan mengerjakan perbuatan yang terpuji disukai ALLAH.

Jadi yang paling utama dalam upaya preventif yaitu bagaimana melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita

menciptakan suatu kondisi seperti motivasi dan arahan dari orang tua serta lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Upaya Preventif yang dilakukan Satlantas Polres Padangsidimpuan telah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, dan memberitahu tentang larangan balapan liar, sanksi yang diberikan apabila melakukan balapan liar, menjelaskan tentang bahaya balapan liar yang dapat menimbulkan kecelakaan, tetapi jika pelaku balapan liar sudah memiliki kesadaran dari dirinya maka tidak perlu dilakukan sanksi hukum.

b. Upaya Represif.

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya balapan liar. Penanggulangan secara represif dimaksud untuk menindak para pelaku balapan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulangnya.

Di Indonesia dalam hal upaya represifnya diemban oleh lembaga- lembaga peradilan yaitu Kepolisian yang bertugas dalam

proses penyidikan, kejaksaan yang bertugas sebagai penuntutan, kehakiman yang bertugas dalam proses mengadili, dan lembaga pemasyarakatan yang bertugas sebagai tempat pemasyarakatan narapidana selama menjalani pidananya yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya yang dilakukan Satlantas Polres Padangsidempuan setelah terjadinya balapan liar adalah menahan kendaraan pelaku balapan liar, atau memanggil orang tua pelaku balapan liar dan memberikan sanksi tegas agar menimbulkan efek jera kepada pelaku balapan liar. Upaya ini didukung oleh data wawancara dengan Kanit Laka Ipda Endi Tarigan.

Balapan liar bukan kejahatan melainkan pelanggaran khususnya pelanggaran lalu lintas dan lebih banyak mengandung unsur negatif. Upaya yang dilakukan polisi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberantas aksi balapan liar sepeda motor yang seolah-olah tidak ada habisnya. Peran polisi dalam meminimalisir balap liar di Kota Padangsidempuan yaitu sebagai berikut:

- 1) Penanggulangan Substansial.

Pihak kepolisian menanggulangi balapan yang terjadi di Kota Padangsidempuan dengan cara melakukan “penggebrekan” kemudian upaya penanggulangan struktural, yaitu membentuk kemitraan agar lebih efisien.

2) Upaya managerial.

Memberikan sosialisasi dan arahan ke sekolah-sekolah SMK, SMA dan MAN serta masyarakat sekitar atau area yang sering digunakan ajang balapan liar, upaya ini didukung data wawancara.

3) Upaya kultur.

Dilakukan dengan cara misalnya peranan orang tua agar anaknya tidak mengikuti balapan liar, yaitu dengan mengarahkan anaknya agar lebih menghormati dan menghargai dirinya sendiri, dan memberikan pendidikan agama dan moral.

a. Membuat spanduk tentang larangan berbalapan liar.

Seperti yang dilakukan oleh polisi satlantas polres Padangsidempuan di Jl. Jend. Besar A Haris Nasution adalah dengan memasang spanduk himbauan larangan berbalapan liar, dalam spanduk tersebut tertulis “STOP!!! BALAPAN LIAR SUDAH BANYAK NYAWA MELAYANG DISIN!!!”. Adanya spanduk pemberitahuan itu diharapkan dapat menjadi pengingat buat para pelaku untuk mengurungkan niatnya untuk melakukan aksi balapan liar, kami juga meminta kepada orang tua mereka apabila putra-putrinya belum cukup umur dan tidak memiliki sim agar tidak mengizinkan mengendarai kendaraan bermotor.⁶⁶

b. Membuat pos pengamanan di lokasi balapan liar.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak KANIT LAKA IPDA Endi Tarigan, Rabu 07 Juli 2021, pukul 15.22.

Pengamanan balapan liar lebih dikedepankan pola preventif yaitu mencegah balapan liar dengan cara membuat pos pengamanan di lokasi balapan liar dan patroli, dan meletakkan personal di titik serta jam kegiatan aksi patroli agar menghimbau massa tidak berkumpul dan meninggalkan lokasi bagi yang tidak berkepentingan.⁶⁷

c. Menindaklanjuti ke lokasi.

Setelah mengetahui adanya balapan liar yang digelar disuatu tempat polisi langsung menuju tempat tersebut untuk memperingati dan menghukum pelaku balapan liar, agar timbul efek jera dan tidak melakukan balapan liar kembali.

d. Menahan motor.

Balapan liar terjadi di Jl. Jend. Besar A Haris Nasution kejadian tersebut terungkap setelah kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat dan polisi langsung bergerak ke TKP dan kedatangan beberapa kendaraan roda dua yang melakukan balapan liar, akibat kedatangan petugas aksi balapan liar itu langsung bubar dan para pelakunya berupaya kabur, dan ada sebagian yang tertangkap dan motornya dibawa kepolres untuk di tindak lanjuti karna sebagian tidak memiliki surat lengkap, dan kendaraan tersebut masih terparkir di halaman Satlantas polres

⁶⁷Wawancara dengan Bapak KANIT LAKA IPDA Endi Tarigan, Rabu 07 Juli 2021, pukul 15.22.

Padangsidimpuan sampai diambil pemiliknya dengan membawa surat bukti kepemilikan yang sah.

e. Membuat polisi tidur.

Polisi membuat polisi tidur di lokasi balapan liar agar menghindari balapan liar, karna dengan adanya polisi tidur dapat memicu berkurangnya balapan luar.

Balapan liar bisa mengakibatkan dampak buruk seperti luka ringan, luka berat dan bahkan kematian, sudah banyak korban akibat balapan liar ini. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak KANIT LAKA IPDA Endi Tarigan, Pukul: 15:22, Tanggal 07 Juli 2021.⁶⁸

⁶⁸Wawancara dengan Bapak KANIT LAKA IPDA Endi Tarigan, Rabu 07 Juli 2021, pukul 15.22.

Tabel 1. Data Laka Lantas Akibat Balapan Liar di JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution/ JL. Baru Kota Padangsidimpuan Tahun 2018-2021.

NO	TEMPAT KEJADIAN	JUMLAH PELAKU BALAPAN LIAR	KORBAN MENINGGAL DUNIA	KORBAN LUKA	JUMLAH
1	Padangsidimpuan / Jalan Baru Tahun (2018)	5	-	-	5
2	Padangsidimpuan / Jalan Baru Tahun (2019)	3	1	-	4
3	Padangsidimpuan / Jalan Baru Tahun (2020)	1	1	-	2
4	Padangsidimpuan / Jalan Baru Tahun (2021)	1	1	-	2

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya pelaku balapan liar semakin menurun, maka dapat peneliti simpulkan bahwa Satlantas Polres Padangsidimpuan sudah melakukan tugas nya dengan baik, hanya saja kurangnya kesadaran dari diri remaja itu sendiri dan kurangnya kontrol dari orang tuanya sendiri untuk menanggulangi balapan liar yang selalu ada di Kota Padangsidimpua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sehat Tarigan Selaku Kaur Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Siloting Mengatakan bahwa:

Pelaku balapan liar mayoritas tidak berasal dari desa mereka melainkan dari desa-desa yang lain, bahkan dari desa yang sangat jauh dari desa mereka, upaya yang sudah dilakukan polisi tersebut adalah dengan pembuatan polisi tidur, tetapi polisi tidur tersebut dihancurkan oleh pelaku balapan, beliau mengatakan bahwa dia sangat terganggu adanya balapan liar, kemudian beliau mengatakan bahwa sudah adanya pos pengamanan balapan liar tetapi polisi jarang di tempat pos pengamanan yang berakibatkan pelaku balapan liar semakin merajalela, tetapi upaya yang dilakukannya tidak dapat mencegah pelaku balapan liar tersebut.⁶⁹

Pelaku balapan liar sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman masyarakat, menurut peneliti seharusnya polisi lebih tegas dalam penanganan balapan liar, dan lebih sering berjaga di pos pengamanan untuk menghindari adanya balapan liar secara tiba-tiba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aldo beliau mengatakan bahwa:

Dia tidak setuju dengan adanya balapan liar yang dilakukan remaja karna dapat mengganggu kenyamanan masyarakat yang dekat dengan Jl. Jend. Besar A Haris Nasution, bisingnya suara kendaraan dapat mengganggu, masyarakat sendiri sudah mengeluh karena belum mendapatkan titik temu untuk menyelesaikan masalah balapan liar para remaja di Jl. Jend. Besar A Haris Nasution. Beliau mengatakan bahwa “pernah menyaksikan langsung balapan liar, saat itu ada yang mengalami kecelakaan, kemudian pelaku balapan liar tersebut langsung dibawak ke rumah sakit, dari pengamatan ibu tersebut semua remaja yang melihat kecelakaan tersebut tidak percaya bahwa dampak balapan liar sangat buruk, tetapi berselang beberapa minggu dari kejadian tersebut tetap saja ada remaja yang berani melakukan balapan liar”.⁷⁰

⁶⁹Wawancara dengan Bapak Sehat Tarigan, Selasa 07 September 2021, Pukul 09.00.

⁷⁰Wawancara dengan Ibu Aldo, Senin 06 September 2021, Pukul 16:10.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti bahwa mayoritas pelaku balapan liar adalah remaja, menurut peneliti remaja yang melakukan balapan ini karna pergaulan, kegemaran serta taruhan sesama remaja, faktor-faktor yang membuat remaja masuk kedalam dunia balapan liar adalah:

1. Tidak mempunyai seseorang sebagai panutan dalam memahami dan meresapi nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kondisi tersebut merupakan sosialisasi yang tidak sempurna. Akibat dia tidak mengerti kondisi baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, benar atau salah.
2. Pengaruh lingkungan kehidupan sosial yang tidak baik, misalnya lingkungan yang dekat dengan area balapan liar, mempunyai teman-teman yang biasa dengan balapan liar, dan kurangnya perhatian dari orang tua.⁷¹

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sholat Harahap selaku Kepala Desa di Desa Siloting Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa:

“Seluruh masyarakat tidak setuju dengan adanya balapan liar, karena balapan liar sangat meresakan dan mengganggu kenyamanan, bahkan sebagian masyarakat yang memiliki sawah atau kebun di area lokasi balapan liar merasa takut karena bisa saja pelaku balapan liar menabrak masyarakat yang

⁷¹Masrijal, Pengendalian Sosial Melalui Kearifan Lokal, (Banda Aceh, 2019), hlm. 22.

sedang beraktivitas di sawah, menurut penjelasan kepala desa sudah adanya usaha dari masyarakat dan kepolisian yang dilakukan untuk menanggulangi balapan liar yaitu dengan cara melakukan razia ke lokasi balapan liar tetapi selalu tidak menjumpai pelaku balapan liar, karna setiap polisi dan masyarakat melakukan razia di sore hari pelaku balapan liar mengganti jadwal balapan liar menjadi malam hari dan sebaliknya, sehingga polisi dan masyarakat tidak menemui pelaku balapan liar, dan akhirnya pelaku balapan liar tidak mendapatkan efek jera”.⁷²

Menurut kesimpulan peneliti dari penjelasan kepala desa bahwa pelaku balapan liar bisa di tangkap dengan adanya razia secara sembunyi-sembunyi atau seharusnya adanya kerja sama antara masyarakat dengan kepolisian agar memudahkan polisi menangkap pelaku balapan liar.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Ninik Winarni mengatakan bahwa para masyarakat di Jl. Jend. Besar A Haris Nasution tidak setuju dibuktikan dengan adanya pembicaraan hangat di warung kopi, remaja balapan saat sore hari menyatakan bahwa perbuatan balapan liar bukan termaksud sikap positif, masyarakat mengeluh atas perbuatan remaja dengan aksi yang mereka lakukan, masyarakat belum menemukan jalan keluarnya mencari solusi untuk balapan liar di Jl. Jend. Besar A Haris Nasution, pernah masyarakat melapor ke perangkat desa tapi sampai saat ini belum teratasi.⁷³

Menurut kesimpulan peneliti dari penjelasan Ibu Ninik Winarni bahwa perbuatan balapan liar bukan termaksud sikap positif, masyarakat mengeluh atas perbuatan remaja dengan aksi yang mereka lakukan, masyarakat belum

⁷²Wawancara dengan Bapak Sholat Harahap, Senin 06 September 2021, Pukul 14.00.

⁷³Wawancara dengan Ibu Ninik Winarni, Rabu 08 September 2021, Pukul 13.00.

menemukan jalan keluarnya mencari solusi untuk balapan liar di Jl. Jend. Besar A Haris Nasution, maka perlu adanya solusi yang tepat untuk menanggulangi masalah tersebut.

2) Faktor Penghambat Pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 115 Tentang Larangan Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor Lain di Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan BRIPKA Muhammad Zulkarnain Matondang mengatakan bahwa:

Adapun Permasalahan yang dihadapi oleh Satlantas Polres Kota Padangsidempuan dalam mencapai target dan realisasi Pelaksanaan indikator yang menunjang kinerja dan visi misi Satlantas Polres Kota Padangsidempuan yaitu:

- a. Bocornya informasi tentang patroli yang dilakukan oleh kepolisian.
- b. Minimnya Sumber Daya Manusia yang dapat memahami dan mengerti tentang bagaimana tata cara mengemudi sepeda motor yang benar dan sesuai ketentuan polres.
- c. Kurangnya pengawasan atau kontrol dari orang tua.
- d. Kurangnya kesadaran dan efek jera dari pelaku balapan liar.
- e. Faktor taruhan antar pelaku balapan liar dan hobi berbalapan.⁷⁴

1. Kendala Menanggulangi Balap Liar.

Dalam hal untuk mewujudkan ketertiban di dalam berlalu lintas di jalan raya pihak kepolisian berupaya untuk menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan oleh para remaja dimana aksi tersebut mengganggu kepentingan umum baik masyarakat sekitar maupun pengguna jalan lainnya. Pihak kepolisian sendiri semaksimal

⁷⁴Wawancara dengan BRIPKA Muhammad Zulkarnain Matondang, Selasa 06 Juli 2021, Pukul 16:37.

mungkin untuk mengatasi pelanggaran tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Ankutan Jalan agar dipatuhi untuk pengguna jalan di dalam berlalu lintas, akan tetapi mengalami kendala-kendala, antara lain:

a. Kendala Substansial dari Pihak Kepolisian.

Pihak kepolisian satlantas polres Padangsidimpuan untuk menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan dikalangan remaja mengalami beberapa kendala yaitu tidak efektif untuk menjaring para remaja tersebut karena banyak remaja yang lepas atau tidak terkena razia sehingga hanya sebagian kecil yang terjaring, kendala lain dari aksi balap liar pada malam tersebut, anggota kepolisian tidak mendapatkan aksi balap liar yang dilakukan oleh para remaja dikarenakan operasi atau razia yang akan dilakukan pihak kepolisian terbongkar. Kendala lain menurut hasil laporan wawancara dengan pihak Kepolisian satlantas polres Padangsidimpuan ada beberapa orang tua yang membiarkan anak remajanya melakukan aksi balap liar, kurangnya pengawasan dari orang tua dan ada pula sampai membela anaknya atau menutupi tindakan si anak remajanya ketika anak remaja tersebut terazia atau terkena operasi.

b. Dari Pihak Masyarakat.

Kendala lainnya yaitu setiap bengkel - bengkel kendaraan bermotor menerima segala jenis kendaraan ini dapat menjadi kendala bagi pihak kepolisian dan para masyarakat. Ketika sepulang sekolah para remaja tersebut men-*Upgrade* atau men-*Setting* kendaraannya masing-masing agar lebih kencang dan sesuai dengan keinginannya dan harapannya.

Hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 60 yang berbunyi:

- 1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan akan menjadi merawat Kendaraan Bermotor lainnya, wajib memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.
- 2) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
- 3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.

c. Kendala Struktural.

Antara kepolisian dan masyarakat belum ada suatu kemitraan yang formal dan bentuk kemitraan ini terjadi hanya pada waktu aksi balap liar dilakukan sehingga kerjasama antara kepolisian

dan masyarakat sekitar belum terjalin dengan sempurna dan banyak terjadi kesalahan dalam menanggulangi aksi balap liar.

d. Kendala Managerial.

Mengenai kendala managerial seperti kurangnya polisi melakukan musyawarah kepada masyarakat, penyuluhan dan hingga hari ini masih jarang dilakukan oleh kedua belah pihak dari kepolisian maupun pihak masyarakat.⁷⁵

Adakalanya terjadi "*miss communication*" antara kepolisian dan masyarakat adanya salah seorang narasumber yang pernah melakukan balap liar akan tetapi si remaja tersebut tidak mengetahui bahwa pihak kepolisian mengadakan perlombaan balap motor yang ditujukan kepada anak remaja yang biasanya melakukan aksi daerah tersebut. kurangnya info dalam hal baik yaitu perlombaan untuk menyalurkan bakat serta hobinya, dan juga kurangnya sifat aktif dari masyarakat untuk memberitahukan kepada remajanya di lingkungan tersebut kalau akan adanya perlombaan resmi yang diadakan oleh pihak kepolisian.

1. Pemerintah atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 257 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok,

⁷⁵Wawancara dengan BRIPKA Muhammad Zulkarnain Matondang, Selasa 06 Juli 2021, Pukul 16:37.

organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan. Pasal 258 Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Kendala Kultural.

Pada saat telah usai melakukan Operasi malam yang sering dilakukan oleh pihak kepolisian beserta anggotanya, para remaja yang telah terjaring dan diberikan hukuman misalnya penjara, denda, dan wajib lapor tidak membuat anak-anak muda atau remaja yang melakukan aksi balap liar tersebut menjadi jera. Seperti dari hasil wawancara dengan salah satu pihak kepolisian satlantas polres Padangsidimpuan mengatakan bahwa salah seorang remaja tertangkap dan sempat menginap semalam karena aksi balap liarnya dan mendapatkan binaan.

Kenakalan remaja secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

a. Faktor internal:

1) Krisis identitas.

Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi, pertama terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya, kedua

tercapainya identitas peran dan kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.

2) Kontrol diri yang lemah.

Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku `nakar. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

b. Faktor eksternal:

1. Keluarga Perceraian orangtua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja.
2. Teman sebaya yang kurang baik
3. Komunitas/lingkungan tempat tinggal yang kurang baik.
Penyebab utama maraknya kenakalan remaja saat ini adalah karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua.

3) Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 Tentang Larangan Berbalapan Dengan Kendaraan Bermotor Lain Di Kota Padangsidempuan.

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam hal ini penelitiaan membahas fiqh siyasah Dusturiyyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara. Dalam fiqh siyasah Dusturiyyah membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁷⁶

Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah membuat kemashlahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemashlahatan bagi manusia itu sendiri.

⁷⁶ Djazuli, Ahmad, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: 2009), hlm. 47

Seperti dalil yang diuraikan dibawah ini:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan/ kesulitan harus dihilangkan”.

Jadi, konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idhrar (tindak menyakiti), baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 115 tentang larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain karena dampak dari berbalapan liar bisa menimbulkan bahaya kepada dirinya dan orang lain.

Sesuai dengan dalil yang dipaparkan dibawah ini:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.

Dari kaidah ini dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dibuat pemerintah dalam menjaga ketertiban atau keamanan masyarakat umum dengan mematuhi undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 115 tentang larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain, jadi setiap masyarakat umum wajib mematuhi dan menjaga ketertiban yang di buat pemerintah yang sesuai dengan kemaslahatan.

Maka dari itu, pentingnya Fiqh Siyasa di dalam pemerintahan, dimana Fiqh Siyasa adalah lebih mementingkan kemaslahatan untuk

rakyat umum, serta menolak segala jenis kerusakan (kemudharatan). Mengenai hak bagi pejalan kaki, seharusnya mendapatkan keadilan demi kemashlahatan. Berlaku adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam berbagai nash Al Qur'an dan Hadist. Prinsip ini merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syariat sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan agama dibangun atas dasar keadilan, begitu pula terhadap setiap manusia yang mana diperintahkan untuk selalu berlaku adil. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.⁷⁷

⁷⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 39.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2009 di Kota Padangsidempuan tentang larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain di Kota Padangsidempuan sudah cukup baik. Di mana satlantas polres Padangsidimpun telah mendatangi siswa dan siswi di bangku SMA SMK dan sekolah-sekolah yang lain untuk melakukan sosialisasi dan memberikan arahan terkait larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain atau balapan liar.
2. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 di Kota Padangsidempuan Tentang Larangan Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor Lain di Kota Padangsidimpun tidak terlaksana secara maksimal karena kebiasaan para pelaku balapan liar di jalan raya. Adapun faktor penghambat tidak terlaksananya Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 Tentang Larangan Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor Lain di Kota Padangsidimpun adalah kurangnya kesadaran dari pelaku balapan liar, rusaknya polisi tidur yang dibuat satlantas polres Padangsidimpun oleh pelaku balapan liar, kurangnya penjagaan di pos pengamanan balapan liar, kurangnya sosialisasi dari satlantas polres Padangsidimpun ke masyarakat. Minimnya Sumber Daya

Manusia yang dapat memahami dan mengerti tentang bagaimana tata cara mengemudi sepeda motor yang benar dan sesuai ketentuan satlantas polres Padangsidempuan.

3. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan terhadap pelaksanaan Undang-Undang No 22 tahun 2009 Pasal 115 adalah dalam tinjauan Fiqh Siyasah, permasalahan ini berkaitan dengan Siyasah Dusturiyah yaitu bagian siyasah yang membahas masalah perundang-undangan. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam 10 perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti setelah melakukan penelitian untuk lebih mengoptimalkan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 Tentang Larangan Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor Lain di Kota Padangsidempuan agar mencapai target dan hasil yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi Satlantas Polres yaitu:

- a. Untuk Satlantas Polres perlu adanya melakukan sosialisasi khusus bagi pengemudi Sepeda motor supaya memiliki pengetahuan tentang tata cara mengemudi yang baik dan taat aturan agar mengurangi dampak buruk

terhadap bahaya lalu lintas sehingga Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 Tentang Larangan Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor Lain di Kota Padangsidempuan dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan.

- b. Pemerintah Kota Padangsidempuan diharapkan melengkapi fasilitas atau membuat area tempat balapan yang resmi. Bagi pengemudi sepeda motor diharapkan menaati peraturan. Khususnya aturan yang terdapat pada Undang-Undang RI nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 Tentang Larangan Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor Lain di Kota Padangsidempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).
- Adi Dwi K, *Kamus Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya, 2001.
- Adip bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010).
- Alhani dkk, *Analisis Lalu Lintas Tentang Kapasitas Jalan Di Pinggiran Kota Pontianak (Kasus Jalan Sungai Raya Dalam)*, 2016.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Bunging Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2011).
- Barda dan Mliadi Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Alumni).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2005).
- Dapartemen Agama RI, 2010, *Al-Qur'an dan Terjemah Pustaka Al Kautsar, Q.S An-Nisa*.
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: 2009.
- Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas, *Panduan Praktis Berlalu Lintas*, 2009.
- Gede Indra Yasa Asiawan dkk, “ Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kota Denpasar”.,*Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Gunawan Imam , *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015).
- Hanafiyah dan Sulaiman, *Rekayasa Jalan Raya*, (CV. Andi Offset: Yogyakarta, 2010).
- Handrix Chris Haryanto, *Keselamatan Dalam Berkendara, Kajian Terkait Dengan Usia Dan Jenis Kelamin Pada pengendara*, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 7, No. 2, 2016.
- Indra Gede Yasa Asiawan dkk, “ Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kota Denpasar”., *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Tentang *Penanggulangan*.

Khusaini Azhar dkk, 2018, Polisi Lalu Lintas dalam Penertiban Aksi Balap Motor Liar Kecamatan Tenggarong, *Journal Ilmu Pemerintahan*.

Kondang Pradana, 2019, Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Balapan Liar Remaja, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Surabaya.

Kondang Haris Pradana, Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Balapan Liar Anak Remaja.

Lambok Tambunan, 2014, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Hukum*.

Metode Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2005).

Ni Putu Rai Yuliantini dkk, Penanggulangan Balapan Liar Melalui Diseminasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kalangan Remaja Kota Singaraja, *Jurnal Widya Laksana*, Vol. 6, No. 2, (2017).

Nizar Ahmad, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan*, (Bandung: Citapustaka, 2016).

Noor Juliansyah, 2014, Metodologi tianPeneli: skripsi Tesis Disertasi, Dan Karya Ilmiah (Jakarta : Kencana).

Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 Perkapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian resort dan Kepolisian Sektor.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian.

Prastowo Andi, *Memahami Metode-metode Penelitian* (Jakarta: Ar-Ruzz Media).

Purhantara, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*.

- Putu Ni Rai Yuliantini, 2014, "Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Buleleng", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3.
- Purhantara Wahyu, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- R. A Ekie Prifitriani Ramona, 2014, *Efektifitas Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Keselamatan Berlalulintas Di Kalangan Anak Remaja*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Rahayu Yoyok Basuki, *Dasar-Dasar Konstruksi Jalan Dan Jembatan*, (Jakarta: PT Grafindo, 2017).
- Riyadi Joko, *Peran Polri dalam Penanganan Balapan Liar (Studi Kasus di Polsek Musuk Bayolali)*, Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
- Soekanto Soerjono, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010).
- Sugiono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Surahman dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan).
- Syamsi Hasan Basya, *Mendidik Anak Zaman Kita*, (Jakarta, 2001).
- Wanoto Alpi, 2019, *Analisis Penyebab Remaja Liar di Kota Takengon*. (Jakarta: Universitas Syiah Kuala).
- Wawancara dengan BRIPKA Muhammad Zulkarnain Matondang, Selasa 06 Juli 2021, Pukul 16:37.
- Wawancara dengan Ibu Aldo, Senin 06 September 2021, Pukul 16:10.
- Wawancara dengan Ibu Ninik Winarni, Rabu 08 September 2021, Pukul 13.00.
- Wawancara dengan Bapak KANIT LAKA IPDA Endi Tarigan, Rabu 07 Juli 2021, pukul 15.22.
- Wawancara dengan Bapak Sholat Harahap, Senin 06 September 2021, Pukul 14.00.

Wawancara dengan Bapak Sehat Tarigan, Selasa 07 September 2021, Pukul 09.00.

Wigati Mulat Abdullah, *Sosialisai*, (Grasindo, 2006).

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESORT PADANGSIDIMPUAN
Jalan HD. Baginda Oloan 7 Padangsidimpuan

SURAT KETERANGAN
Nomor : SK / / VII / 2021 / Sat Lantas

KEPALA KEPOLISIAN RESORT PADANGSIDIMPUAN dengan ini menerangkan :

Nama : ANDI MULIA LUBIS
NPM : 1710300042
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2021/2022

Berdasarkan Surat Keterangan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor : B-707/In.14/D.1/TL.00/06/2021, Tanggal 23 Juni 2021 tentang Mohon bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian di Sat Lantas Polres Padangsidimpuan dalam hal " Pelaksanaan Undang-undang No,or 22 Tahun 2009 Pasal 155 Tentang Larangan Berbalapan Dengan Kendaraan Bermotor Lain Di Kota Padangsidimpuan

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 07 Juli 2021

a.n. KAPOLRES PADANGSIDIMPUAN
KASAT LANTAS
KEPALA
JUNAIDI, S.H
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 73070178



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B- 707 /In.14/D.1/TL.00/06/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

23 Juni 2021

Yth, Kapolres Kota Padangsidimpuan,
Jl. HD. Baginda Oloan No. 07. Kec. Psp Utara Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Andi Mulia Lubis
NIM : 1710300042
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
No. Hp : 082294266695


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 155 Tentang Larangan Berbalapan Dengan Kendaraan Bermotor Lain Di Kota Padangsidimpuan

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik




Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197501032002121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
 Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
 Website: <http://fasih.iain.padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain.padangsidimpuan.ac.id

: B-1164/In.14/D.1/PP.00-9/11/2020

Padangsidimpuan, 27 November 2020

: -
 : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

- Bapak/Ibu :
1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
 2. Dermina Dalimunthe, S.H, M.H

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Yang terhormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : ANDI MULIA LUBIS
 NIM : 1710300042
 Sem. T.A : VIII (Delapan) 2021
 Pak. Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HTN
 Judul Skripsi : **Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 Tentang Larangan Berbalapan Dengan Kendaraan Bermotor Lain Di Kota Padangsidimpuan**


Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud. Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
 NIP. 19750103 200212 1 001

Ketua Program Studi



Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
 NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
 SEBAGAI PEMBIMBING I


Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.A.g
 NIP. 19720313200312 1 002

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
 SEBAGAI PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
 NIP. 19710528 200003 2 005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. BIODATA

Nama : Andi Mulia Lubis
Nim : 17 103 00042
Tempat Tanggal Lahir : Sungai Gantung, 03 April 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Sorik, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan
No. Hp : 0822 9426 6695
Email : andimulia2004@gmail.com
Nama Ayah : Mhd. Yakub Lubis
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nama Ibu : Farida Hairani Daulay
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga



B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2006- 2011: Sd Swasta No 101240 Muhammadiyah Sorik
2. Tahun 2011- 2014: Smp Negeri 1 Batang Angkola
3. Tahun 2014- 2017: Sma Negeri 1 Batang Angkola
4. Tahun 2017- 2021: Iain Padangsidempuan Tenggara

Dokumentasi Wawancara





